



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1/2026

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, perlu membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 107 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
- mempelajari dan menelaah temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
  - merumuskan konsep pelaksanaan Tindak Lanjut yang direkomendasikan kepada Bupati;
  - mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
  - melakukan koordinasi dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Aparat Pengawasan Fungsional terkait dalam rangka pengujian bukti pendukung penyelesaian Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
  - melakukan monitoring atas pelaksanaan Tindak Lanjut sesuai saran Aparat Pengawasan Fungsional; dan
  - menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Pembagian tugas masing-masing Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan rapat Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 6 (enam) kali dalam setahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Januari 2026

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Januari 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1/2026  
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT  
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2026**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	2	3
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Ketua
3.	Inspektur Daerah	Sekretaris
4.	Sekretaris Daerah	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Setda	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
8.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
9.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
11.	Kanit Tipikor Polres Polewali Mandar	Anggota
12.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
13.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
14.	Kabid. Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
15.	Fungsional Analisis Perbendaharaan	Anggota
16.	Marsyan, ST	Anggota
17.	Ramlah Arlinda Tato, SE., AK., M.Adm.KP	Anggota
18.	Wahyuliani AT, SP., M.Si	Anggota
19.	Hafsah, S.IP	Anggota
20.	Irna Djasliana, S.Sos., M.A.P	Anggota
21.	Zulfikah Sari, S.IP	Anggota
22.	Bayu Purnomo Ampy, S.T	Anggota
23.	Jamaluddin, S.IP	Anggota
24.	Sitti Aminah Semi, S.Pd	Anggota
25.	Nopriadi, SE., MM	PIC Perangkat Daerah
26.	A. Muh. Latif	PIC Perangkat Daerah
27.	Salmah, S.IP., MM	PIC Perangkat Daerah
28.	Rukmana, S.E	PIC Perangkat Daerah

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Januari 2026

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1/2026  
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**PEMBAGIAN TUGAS TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN  
INTERN PEMERINTAH TAHUN 2026**

**A. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1 Sekretaris Daerah
- 2 Inspektur Daerah
- 3 Asisten Administrasi Umum Setda
- 4 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 5 Kepala Bagian Hukum Setda
- 6 Sekretaris Inspektorat
- 7 Kanit Tipikor Polres Polewali Mandar
- 8 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
- 9 Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 10 Kabid. Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 11 Fungsional Analisis Perbendaharaan
- 12 Marsyan, ST
- 13 Ramlah Arlinda Tato, SE., AK., M.Adm.KP
- 14 Wahyuliani AT, SP., M.Si
- 15 Hafsah, S.IP
- 16 Irna Djasliana, S.Sos., M.A.P
- 17 Zulfikah Sari, S.IP
- 18 Bayu Purnomo Ampy, S.T
- 19 Jamaluddin, S.IP
- 20 Sitti Aminah Semi, S.Pd
- 21 PIC Perangkat Daerah

**B. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH**

- 1 Sekretaris Daerah
- 2 Inspektur Daerah
- 3 Asisten Administrasi Umum Setda
- 4 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 5 Kepala Bagian Hukum Setda
- 6 Sekretaris Inspektorat
- 7 Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
- 8 Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 9 Fungsional Analisis Perbendaharaan
- 10 Marsyan, ST
- 11 Ramlah Arlinda Tato, SE., AK., M.Adm.KP
- 12 Wahyuliani AT, SP., M.Si
- 13 Hafsah, S.IP
- 14 Irna Djasliana, S.Sos., M.A.P
- 15 Zulfikah Sari, S.IP
- 16 Bayu Purnomo Ampy, S.T
- 17 Jamaluddin, S.IP
- 18 Sitti Aminah Semi, S.Pd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Januari 2026

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**